SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 14/HK.03.1/5310/Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang–UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, tanggal 10 Januari 2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 5/HK.03.1/5310/Kab/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 83/PP.01.2-Kpt/5310/Kab/X/2019 Tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 6/HK.03.1/5310/Kab/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 21/PK.01-BA/5310/Kab/II/2020 tentang "Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 29 Februari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai
Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
SEKRETARIAT

Gregorius M. B. Peri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 14/HK.03.1/5310/Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. KECAMATAN : CIBAL

NO	NAMA PPK
1	RICHARDUS BARAT
2	EMANUEL KRISTIANUS HARUM
3	PLASIDIUS FLAVIANUS DAPARTO
4	MARIANUS RODERIK PAAT
5	EPIALDUS ONGKUT

2. KECAMATAN : CIBAL BARAT

NO	NAMA ANGGOTA PPK
1	PETRUS DARMAN JAWAK
2	LUKAS NDAANG
3	SEBASTIANUS PARUT
4	BONEFASIUS GAOS
5	MARIANUS BUAHRAHMAT

3. KECAMATAN : LANGKE REMBONG

NO	NAMA ANGGOTA PPK
1	FERDINAND KAHU
2	FRANSISKA FIOLANI PARERA
3	MELANIA C. S. NDIWA
4	SERGIUS EGIDIUS
5	ARNOLDUS TUE WATUN

4. KECAMATAN : LELAK

NO	NAMA ANGGOTA PPK
1	FRANSISKUS JANGGUR
2	BONEFASIUS COO
3	IGNASIUS GRASIAN
4	ADRIANUS JEHAMAT
5	KRISPIANUS AGAS

5. KECAMATAN : RAHONG UTARA

NO	NAMA ANGGOTA PPK
1	HERMANUS JEHATU
2	JOHN FISCHER SURYO SUNARIO
3	MARIA REGELINDA INTAN
4	LEONARDUS CANDRA
5	WILIBRODUS NIPU

6. KECAMATAN : REOK

NO	NAMA ANGGOTA PPK
1	KANISIUS BO
2	DENNY YOSUA BAOK
3	MARSELINUS FRENGKY DII
4	BERTOLOMEUS SADO
5	YULIANUS SUCIARDI

7. KECAMATAN : REOK BARAT

NO	NAMA ANGGOTA PPK
1	LODOVIKUS YOSEPH SEM
2	VINSENSIUS ADRIANUS VON
3	FRANSISKUS XAVERIUS VAKA
4	WILIBRODUS ENGELTUS RIAN

5	EMANUEL SAGIAN MADA

8. KECAMATAN : RUTENG

NO	NAMA ANGGOTA PPK
1	MOA OPUISEN YULIANUS
2	YAKOBUS NASRANDA
3	KORNELIA MURNIATI
4	DANIEL WEREL
5	FRUMENTIUS BUSMAN SARIDIN

9. KECAMATAN : SATAR MESE

NO	NAMA ANGGOTA PPK
1	FRUMENTIUS ARDI
2	BENYDIKTUS KRISMAN
3	KAROLUS ARA LUANGGA
4	VALENTINUS SUTRISNO
5	KRISTOFORUS ARTONO

10. KECAMATAN : SATAR MESE BARAT

NO	NAMA ANGGOTA PPK
1	WILFRIDUS HELMON
2	EVARITUS JEMARU
3	BONIFASIUS HERMAN
4	WILHELMUS ARMIN
5	AFRIANTO AGAL

11. KECAMATAN : SATAR MESE UTARA

NO	NAMA ANGGOTA PPK
1	TARSISIUS NDARUNG

2	ROFINUS NARUNG
3	BEATA SANDRYATI JEHADUT
4	AGUSTINUS EMANUEL HARDINATA
5	FLORIANUS RASI

12. KECAMATAN : WAE RII

NO	NAMA ANGGOTA PPK
1	MARTINUS DARMANTO
2	ALBERTUS JELAHU
3	MAGDALENA JEHIMUN
4	FRANSISKUS JEHANU
5	YOHANES BETERAI

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 29 Februari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai
Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI SEKRETARIAT

Gregorius M. B. Peri